



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 44/Pid.B/2023/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Sartono Bin Yatno;**
2. Tempat lahir : Solo;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/26 Mei 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Mengger RT. 03 RW. 04 Desa Mengger, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Ngawi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 44/Pid.B/2023/PN Ngw tanggal 4 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.B/2023/PN Ngw tanggal 4 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SARTONO Bin YATNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhan pidana terhadap Terdakwa SARTONO Bin YATNO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar beberan yang bertuliskan angka 1, 2,3,4,5,6 ntuk menombok dadu,
 - 1 (satu) buah tatakan dadu,
 - 1 (satu) buah tutup dadu,
 - 3 (tiga) buah mata dadu,
 - 1 (satu) buah tikar,

Dirampas untuk Dimusnahkan;

- Uang tunai Rp 462.000,00 (empat ratus enam puluh dua ribu rupiah),

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa SARTONO Bin YATNO membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya berupa permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dengan alasan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

-----Bawa Terdakwa SARTONO Bin YATNO pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 01.00 wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat di teras rumah kosong milik Sdr. SUWARNO als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAHIR masuk Dusun Mengger RT 02/RW 04 Desa Mengger, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Ngawi, atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, **tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -

-----Bawa mulanya pada hari rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 23.00 wib saksi YOPHI DWINA SAPUTRO, saksi BAYU ADI SETYO dan saksi DAVID SULISDIYANTO selaku Opsnal Satreskrim Polres Ngawi memperoleh informasi dari masyarakat yang tidak bersedia menyebutkan identitasnya tentang adanya permainan judi dadu dengan menggunakan taruhan uang yang dilakukan di teras rumah kosong milik Sdr. SUWARNO als SAHIR masuk Dusun Mengger RT 02/RW 04 Desa Mengger, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Ngawi, kemudian sekira pukul 00.30 wib para saksi melakukan pengecekan ke tempat yang dimaksut dalam informasi tersebut, sesampainya di lokasi para saksi mendapati beberapa orang sedang duduk diatas tikar berhadapan dengan posisi melingkar dan didepannya terdapat seperangkat peralatan judi dadu dan uang tunai sebagai taruhannya, kemudian para saksi menangkap terdakwa selaku bandar serta mengamankan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar beberan yang bertuliskan angka 1,2,3,4,5,6 untuk menombok dadu
- 1 (satu) buah tatakan dadu
- 1 (satu) buah tutup dadu
- 3 (tiga) buah mata dadu
- 1 (satu) buah tikar
- Uang tunai sebesar Rp. 462.000 (empat ratus enam puluh dua ribu rupiah)

Yang kemudian dibawa dan disita oleh para saksi.

-----Bawa permainan judi dadu tersebut dilakukan dengan cara, pertama bandar dan para penomboknya duduk diatas tikar saling berhadapan dengan posisi melingkar, kemudian bandar menggunakan seperangkat peralatan judi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dadu yang didalamnya terdapat 3 (tiga) mata dadu yang dikopyok oleh bandarnya dan setelah di kopyok kemudian penombok menebak mata dadu yang tersedia diatas beberan, selanjutnya apabila penombok memasang uang taruhan sebesar Rp. 1000 (seribu rupiah) bila satu mata dadu yang keluar tepat, maka penombok akan mendapatkan Rp. 1000 (seribu rupiah), bila dua mata dadu yang keluar sama (apit) maka penombok akan mendapatkan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) dan bila tiga mata dadu yang keluar sama (soyak) penombok akan mendapatkan Rp. 3000 (tiga ribu rupiah) dan apabila penombok tidak tepat maka uang taruhannya akan menjadi milik bandar.--

-----Bawa pada saat penangkapan permainan judi dadu tersebut terdapat 7 (tujuh) orang penombok yaitu Sdr. DARNO, Sdr. MBAH PE, Sdr. BAJING, Sdr. DARMAJI, Sdr. DAKORAK, Sdr. BAMBANG, dan Sdr. MAS PRI DEGLOK yang kini dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) SatReskrim Polres Ngawi.-----

-----Bawa perjudian dadu yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwajib dan diadakan di tempat umum serta untuk dapat menang sifatnya untung-untungan belaka karena tidak dapat diketahui dengan pasti nomor yang akan keluar.-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bayu Adi Setyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi pernah diperiksa penyidik Polres Ngawi dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bawa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 01.00 Wib bertempat di teras rumah kosong milik Sdr. Sahir masuk Dusun Mengger Rt 02 Rw 04 Desa Mengger, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Ngawi, Saksi bersama dengan anggota kepolisian dari Satreskrim Polres Ngawi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena memberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis dadu dengan peran Terdakwa sebagai bandar;

-Bawa awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 23.00

Wib mendapat informasi dari masyarakat adanya permainan judi dadu dengan menggunakan taruhan uang di teras rumah kosong milik Sdr. Sahir tersebut, Saksi bersama dengan rekan opsnal dari Satreskrim Polres Ngawi melakukan pengecekan lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengamankan barang buktinya lebih lanjut;

-Bawa barang bukti yang ditemukan dan diamankan yaitu 1 (satu) lembar beberan yang bertuliskan 1,2,3,4,5,6 untuk menombok dadu, 1 (satu) buah tatakan dadu, 1 (satu) buah tutup dadu, 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tikar dan uang tunai sebesar Rp 462.000,00 (empat ratus enam puluh dua ribu rupiah);

-Bawa cara permainan dadu tersebut pertama bandar dan penombok duduk melingkar diatas tikar kemudian bandar menggunakan seperangkat peralatan judi kemudian mata dadu dikopyok kemudian penombok menebak dan penombok memasang uang taruhan sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) bila yang keluar tepat mendapatkan Rp 1.000,00 (seribu rupiah) apabila tidak tepat maka uang taruhan menjadi milik bandar;

-Bawa barang bukti yang menjadi alat untuk melakukan permainan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;

-Bawa sifat permainan tersebut adalah untung-untungan;

-Bawa perjudian tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi David Sulisdiyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi pernah diperiksa penyidik Polres Ngawi dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

-Bawa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 01.00 Wib bertempat di teras rumah kosong milik Sdr. Sahir masuk Dusun Mengger Rt 02 Rw 04 Desa Mengger, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Ngawi, Saksi bersama dengan anggota kepolisian dari Satreskrim Polres Ngawi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis dadu dengan peran Terdakwa sebagai bandar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 23.00 Wib mendapat informasi dari masyarakat adanya permainan judi dadu dengan menggunakan taruhan uang di teras rumah kosong milik Sdr. Sahir tersebut, Saksi bersama dengan rekan opsnal dari Satreskrim Polres Ngawi melakukan pengecekan lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengamankan barang buktinya lebih lanjut;
- Bawa barang bukti yang ditemukan dan diamankan yaitu 1 (satu) lembar beberan yang bertuliskan 1,2,3,4,5,6 untuk menombok dadu, 1 (satu) buah tatakan dadu, 1 (satu) buah tutup dadu, 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tikar dan uang tunai sebesar Rp 462.000,00 (empat ratus enam puluh dua ribu rupiah);
- Bawa cara permainan dadu tersebut pertama bandar dan penombok duduk melingkar diatas tikar kemudian bandar menggunakan seperangkat peralatan judi kemudian mata dadu dikopyok kemudian penombok menebak dan penombok memasang uang taruhan sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) bila yang keluar tepat mendapatkan Rp 1.000,00 (seribu rupiah) apabila tidak tepat maka uang taruhan menjadi milik bandar;
- Bawa barang bukti yang menjadi alat untuk melakukan permainan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bawa sifat permainan tersebut adalah untung-untungan;
- Bawa perjudian tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi Sudadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawa Saksi pernah diperiksa penyidik Polres Ngawi dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
 - Bawa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 01.00 Wib bertempat di teras rumah kosong milik Sdr. Sahir masuk Dusun Mengger Rt 02 Rw 04 Desa Mengger, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Ngawi, anggota kepolisian dari Satreskrim Polres Ngawi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena memberi kesempatan kepada khayak umum untuk bermain judi jenis dadu dengan peran Terdakwa sebagai bandar;
 - Bawa Saksi mendapat informasi penangkapan dari warga masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bawa Saksi sudah kenal dengan Terdakwa sebelumnya karena masih tetangga dan Terdakwa adalah warga Saksi;

-Bawa ketika petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi sedang berada di rumah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 01.00 Wib bertempat di teras rumah kosong milik Sdr. Sahir masuk Dusun Mengger, Rt 02 Rw 04, Desa Mengger, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Ngawi, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian Satreskrim Polres Ngawi sehubungan dengan permainan judi jenis dadu;

- Bawa ketika ditangkap, Terdakwa sedang bermain judi;

- Bawa peran Terdakwa sebagai Bandar;

- Bawa yang menjadi penombok adalah Sdr. Darno, Mbah Pe, Bajing, Darmaji, Dakorak Bambang dan Mas Pri Deglok;

- Bawa yang menjadi taruhan adalah uang;

- Bawa barang bukti yang ditemukan dan diamankan sekaligus menjadi alat dalam permainan ini yaitu 1 (satu) lembar beberan yang bertuliskan 1,2,3,4,5,6 untuk menombok dadu, 1 (satu) buah tatakan dadu, 1 (satu) buah tutup dadu, 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tikar dan uang tunai sebesar Rp 462.000,00 (empat ratus enam puluh dua ribu rupiah);

- Bawa cara bermain dadu tersebut adalah dengan tiga mata dadu Terdakwa kopyok secara bersamaan kemudian para penombok memasang taruhan dengan cara menebak mata dadu diatas beberan yang sesuai mata dadu apabila tombokan penombok tepat akan mendapat bayaran;

- Bawa sifat permainan ini adalah untung-untungan;

- Bawa modal dalam permainan ini dimana Terdakwa sebagai bandar adalah sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bawa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar beberan yang bertuliskan 1,2,3,4,5,6 untuk menombok dadu;
2. 1 (satu) buah tatakan dadu;
3. 1 (satu) buah tutup dadu;
4. 3 (tiga) buah mata dadu;
5. 1 (satu) buah tikar;
6. Uang tunai sebesar Rp 462.000,00 (empat ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 01.00 Wib bertempat di teras rumah kosong milik Sdr. Sahir masuk Dusun Mengger, Rt 02 Rw 04, Desa Mengger, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Ngawi, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian Satreskrim Polres Ngawi sehubungan dengan permainan judi jenis dadu;
- Bahwa ketika ditangkap, Terdakwa sedang bermain judi;
- Bahwa peran Terdakwa sebagai Bandar;
- Bahwa yang menjadi penombok adalah Sdr. Darno, Mbah Pe, Bajing, Darmaji, Dakorak Bambang dan Mas Pri Deglok;
- Bahwa yang menjadi taruhan adalah uang;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan diamankan sekaligus menjadi alat dalam permainan ini yaitu 1 (satu) lembar beberan yang bertuliskan 1,2,3,4,5,6 untuk menombok dadu, 1 (satu) buah tatakan dadu, 1 (satu) buah tutup dadu, 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tikar dan uang tunai sebesar Rp 462.000,00 (empat ratus enam puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa cara permainan dadu tersebut pertama Terdakwa dan penombok duduk melingkar diatas tikar kemudian bandar menggunakan seperangkat peralatan judi kemudian mata dadu dikopyok kemudian penombok menebak dan penombok memasang uang taruhan sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) bila yang keluar tepat mendapatkan Rp 1.000,00 (seribu rupiah) apabila tidak tepat maka uang taruhan menjadi milik bandar;
- Bahwa sifat permainan ini adalah untung-untungan;
- Bahwa modal dalam permainan ini dimana Terdakwa sebagai bandar adalah sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke- 2 KUHP jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Sartono Bin Yatno** sebagai Terdakwa yang berdasarkan pengakuan Terdakwa adalah benar yang dihadapkan ke persidangan ini bernama **Sartono Bin Yatno** sebagaimana identitas tersebut di muka, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum untuk dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, sehingga orang yang diajukan di persidangan sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama pemeriksaan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dipersalahkan karena melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **tanpa hak** adalah tidak ada izin dari pihak yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 01.00 Wib bertempat di teras rumah kosong milik Sdr. Sahir masuk Dusun Mengger, Rt 02 Rw 04, Desa Mengger, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Ngawi, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian Satreskrim Polres Ngawi sehubungan dengan permainan judi jenis dadu dimana ketika ditangkap, Terdakwa sedang bermain judi dan peran Terdakwa sebagai Bandar. Bahwa barang bukti yang ditemukan dan diamankan sekaligus menjadi alat dalam permainan ini yaitu 1 (satu) lembar beberan yang bertuliskan 1,2,3,4,5,6 untuk menombok dadu, 1 (satu) buah tatakan dadu, 1 (satu) buah tutup dadu, 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tikar dan uang tunai sebesar Rp 462.000,00 (empat ratus enam puluh dua ribu rupiah) serta cara permainan dadu tersebut pertama Terdakwa dan penombok duduk melingkar diatas tikar kemudian bandar menggunakan seperangkat peralatan judi kemudian mata dadu dikopyok kemudian penombok menebak dan penombok memasang uang taruhan sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) bila yang keluar tepat mendapatkan Rp 1.000,00 (seribu rupiah) apabila tidak tepat maka uang taruhan menjadi milik bandar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **dengan sengaja** adalah mengetahui dan menghendaki lalu dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa berperan sebagai Bandar dalam permainan judi jenis dadu tersebut dimana Terdakwa dengan menggunakan seperangkat alat milik Terdakwa untuk melakukan permainan judi tersebut sehingga terbukti Terdakwa telah merupakan perbuatan yang diketahui dan dikehendaki Terdakwa sendiri sehingga terbukti Terdakwa melakukan perbuatan tersebut **dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, untuk dapat menang sifatnya untung-untungan saja oleh karena itu permainan diatas termasuk dalam salah satu **permainan judi**;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke- 2 KUHP jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar beberapa yang bertuliskan 1,2,3,4,5,6 untuk menombok dadu, 1 (satu) buah tatakan dadu, 1 (satu) buah tutup dadu, 3 (tiga) buah mata dadu dan 1 (satu) buah tikar adalah alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 462.000,00 (empat ratus enam puluh dua ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP jo Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke- 2 KUHP, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sartono Bin Yatno** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak dengan sengaja menawarkan kepada khalayak umum untuk bermain judi** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar beberan yang bertuliskan 1,2,3,4,5,6 untuk menombok dadu;
 - 1 (satu) buah tatakan dadu;
 - 1 (satu) buah tutup dadu;
 - 3 (tiga) buah mata dadu;
 - 1 (satu) buah tikar;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
- Uang tunai sebesar Rp 462.000,00 (empat ratus enam puluh dua ribu rupiah);
- Dirampas untuk negara;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari **Rabu** tanggal **14 Juni 2023** oleh kami, **Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Achmad Fachrurrozi, S.H.** dan **Yuristi Laprimoni, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Yuwono, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh **Wignyo Yulianto, S.H.**, sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H.

Yuristi Laprimoni, S.H.

Panitera Pengganti,

Yuwono, S.H.